



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Bahwa sesuai ketentuan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah, Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah melaksanakan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi secara bertahap, terukur dan berkelanjutan agar penyelesaian pembangunan infrastruktur khusus tepat waktu dan tepat kualitas, oleh karena hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Para Kepala Biro di bawah koordinasinya Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah dan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah agar:

- a. melaksanakan rapat pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pada awal minggu keempat setiap bulan untuk menyelesaikan hambatan (debottlenecking) dalam rangka pencapaian target pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah sesuai rencana aksi (F8K) yang telah ditetapkan;
- b. melaporkan progres capaian seluruh rencana aksi (F8K) berikut penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah kepada Sekretaris Daerah paling lambat pada akhir minggu keempat setiap bulannya; dan

- c. berkoordinasi dengan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dalam melakukan pemeriksaan kembali terhadap capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dan menginput hasil pemeriksaan kembali serta dokumen pendukungnya paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

KEDUA : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. menetapkan Rencana Aksi PPK Infrastruktur Khusus yang terdiri dari Target Capaian Kegiatan setiap bulan untuk disahkan oleh Ketua TPKSD; dan
- b. melakukan validasi capaian Rencana Aksi PPK Infrastruktur Khusus paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

KETIGA : Para Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah agar :

- a. menyusun Rencana Aksi Infrastruktur Khusus berdasarkan rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah;
- b. melakukan penginputan Rencana Aksi Infrastruktur Khusus paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Aksi Infrastruktur Khusus ditetapkan; dan
- c. melakukan input data capaian Rencana Aksi sesuai progres capaian di lapangan, disertai dengan unggahan bukti dokumen pendukung.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelesaian pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah menggunakan Sistem Informasi Monev KSD (<http://ksd.jakarta.go.id>).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta